

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang**

**TINJAUAN TENTANG RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (RUU KUHP)**



Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi bernegara dalam melahirkan setiap peraturan perundang-undangan. Demikian halnya dengan pembahasan RKUHP yang selama 50 tahun lebih belum kunjung disahkan. Sehingga tentunya banyak norma dalam KUHP yang merupakan produk peninggalan Belanda ini tentunya sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman.

RKUHP yang masuk kedalam RUU *Carry over* ini esensinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama oleh umat Islam Indonesia terutama yang berkaitan dengan pengaturan pidana perzinaan, prostitusi, kumpul kebo, pencabulan, homoseksual dan lesbian yang pada Undang-Undang ini sudah mulai diatur. Selain sesuai dengan esensi Pancasila

terutama Sila pertama yang berkaitan dengan nilai ketuhanan dan sila kedua yang memuat nilai kemanusiaan, RKUHP ini juga dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

RKUHP adalah salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.

Adapun misi kedua adalah misi “demokratisasi hukum pidana”. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak

kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, penyusunan Undang-Undang ini dilakukan atas dasar misi keempat, yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi dan mengawal setiap kinerja dan ikhtiar pemerintah bersama DPR RI yang tetap memasukkan delik kesusilaan dalam pembahasan RKUHP ini. Paling tidak proses pengawalan MUI dalam pembahasan RKUHP ini akan difokuskan terhadap materi muatan yang berkaitan dengan delik perzinaan dan delik-delik yang berkaitan dengan kesusilaan.

Delik perzinaan dalam KUHP yang lama hanya terbatas pada setiap orang yang terikat perkawinan. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dimana kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan sama-sama belum terikat perkawinan tidak bisa dikenai pidana dalam KUHP. Konsepsi ini tentunya

bertentangan dengan nilai Pancasila dan bertentangan dengan moral bangsa. Sehingga MUI berpandangan perlu di perbaiki materi muatannya sesuai dengan draft yang tertuang dalam RKUHP Pasal 417 yang menyebutkan:

- 1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II.
- 2) (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.

Tidak hanya delik perzinaan, MUI juga mengapresiasi dan akan mengawal delik yang mengatur delik kumpul kebo, pencabulan, homoseksual ataupun lesbian sebagaimana sudah dibahas dalam draft RKUHP sebagai berikut:

Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 420

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul

terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 421

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,
Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau

Pasal 424

(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 428

(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 483

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: pencurian benda suci keagamaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia:

1. Meminta kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pasal-pasal yang mengatur delik kesusilaan, perzinaan, prostitusi, kumpul kebo, lesbian dan homoseksual pada RUU KUHP, karena sudah sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945 dan nilai budaya masyarakat Indonesia.
2. Meminta kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar segera mengesahkan RUU KUHP sebagaimana pada angka 1 di atas menjadi Undang-Undang,

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.Ag. Prof. Dr. Deding Ishak, S.H., M.H.

Tim Prumus

1. Prof. Dr. Jaih Mubarak
2. Prof. Dr. Deding Ishak
3. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
4. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
5. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
6. Dr. Hj. Atiyatul Ulya

7. K.H. Mukti Ali Qusyair
8. Dr. H. A. Tholabi Kharlie, S.Ag, SH, MH, MA.
9. Tohadi, S.H., M.Si
10. Dr. H. Jeje Zaenudin, M.Ag
11. H. Syaeful Anwar, S.H., M.H.